



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Hermanto |
| 2. Tempat lahir | : | Jember |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 33 tahun/1 Juli 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Watu ulo Rt. 03 Rw. 040 Desa Sumberejo
Kecamatan Ambulu Kab. Jember |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Nelayan |

Terdakwa Hermanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 139/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hermanto bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hermanto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potongan besi timbangan duduk warna hijau yang sudah berkarat;
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu milik korban yang terdapat bercak darah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringgannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HERMANTO pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat di Dusun Watu ulo Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kab. Jember atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi JAURI, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika terdakwa HERMANTO sedang berada dibelakang rumah dan bertemu dengan saksi JAURI yang saat itu melihat sedang memegang sebatang kayu lalu saksi JAURI mengarahkan lampu senter kepada terdakwa, lalu terdakwa bertanya "kenapa mengarahkan lampu senter kepada saya?" lalu dijawab " mau apa kamu?" sehingga terdakwa merasa tersinggung dan langsung masuk kedalam dapur dan mengambil alat dan menemukan sebuah lempengan besi bekas timbangan duduk, lalu lempengan besi tersebut terdakwa ambil dan dibawa ke belakang rumah dan kemudian terdakwa mendatangi / mendekati saksi JAURI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu sedang membawa sebatang kayu, dalam posisi berdiri saling berhadapan terdakwa langsung melemparkan lempengan besi tersebut kearah tubuh saksi JAURI dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai telinga sebelah kirinya, setelah itu terdakwa lari masuk kedalam rumah dan dikejar oleh saksi JAURI dan saya sempat dipukuli oleh saksi JAURI hingga akhirnya dilerai oleh beberapa tetangga

- Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi JUARI berobat di Puskesmas Sabrang sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/010/0311.48/2020 tanggal 31 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani Dr. Supriyono dan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala tidak didapatkan kelainan

Telinga terdapat luka robek didaun telinga sebelah kiri bawah, memar dan pendengaran menurun

Kesimpulan:

luka robek didaun telinga sebelah kiri bawah, memar dan pendengaran menurun.

Perbuatan terdakwa HERMANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Jauri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan saksi yang dipukul oleh Terdakwa yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Dusun Watu ulo Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kab. Jember;
 - Bahwa berasal dari saksi yang bertemu dengan Terdakwa yang mana mengarahkan lampu senter kepada terdakwa, lalu terdakwa bertanya "kenapa mengarahkan lampu senter kepada saya?" lalu Terdakwa masuk kedalam dapur dan mengambil lempengan besi dan dalam posisi berdiri saling berhadapan terdakwa langsung melemparkan lempengan besi tersebut kearah telinga saksi;
 - Bahwa selanjutnya saksi sempat mengejar Terdakwa dan dilerai oleh warga sekitar dan atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke Polisi;

Halaman 3 dari 10 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka pada telinga saksi;
 - Bahwa saksi sempat di Visum di Puskesmas akan tetapi saat ini saksi sudah bisa beraktifitas kembali seperti biasa;
- Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Juma'ati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan saksi korban Jauri yang dipukul oleh Terdakwa yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Dusun Watu ulo Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kab. Jember;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadiannya, yang saksi ketahui adalah berawal dari saksi yang mendengar suara kerbutan di belakang rumah saksi, hingga saksi keluar dari dalam rumah dan mendapati saksi korban telah dipukul oleh Terdakwa hingga telinganya keluar darah;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa memukul saksi korban;
 - Bahwa saksi korban sempat dirawat di Puskesmas akan tetapi saat ini sudah bisa beraktifitas kembali seperti biasa;
- Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Agus Gatot Subroto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan saksi korban Jauri yang dipukul oleh Terdakwa yang kejadiannya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Dusun Watu ulo Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kab. Jember;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadiannya, yang saksi ketahui adalah berawal dari saksi yang mendengar suara kerbutan di hingga saksi keluar dari dalam rumah dan mendapati saksi korban telah dipukul oleh Terdakwa hingga telinganya keluar darah;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa memukul saksi korban;
 - Bahwa saksi korban sempat dirawat di Puskesmas akan tetapi saat ini sudah bisa beraktifitas kembali seperti biasa;
- Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ke persidangan (saksi a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di Dusun Watu ulo Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kab. Jember Terdakwa memukul saksi korban Jauri;
- Bahwa berawal dari saksi korban yang bertemu dengan Terdakwa yang mana saksi korban mengarahkan lampu senter kepada terdakwa, lalu terdakwa bertanya "kenapa mengarahkan lampu senter kepada saya?" lalu saksi korban malah menantang Terdakwa, hingga membuat Terdakwa kesal dan masuk kedalam dapur untuk mengambil lempengan besi dan dalam posisi berdiri saling berhadapan terdakwa langsung melemparkan lempengan besi tersebut kearah telinga saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka pada bagian telinganya;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi korban karena kesal dengan saksi korban yang menantang Terdakwa berkalahi dan terlebih lagi saat kejadian tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktianya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) potongan besi timbangan duduk warna hijau yang sudah berkarat, 1 (satu) buah kaos warna abu-abu milik korban yang terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat berupa: Visum Et Repertum Nomor : 440/010/0311.48/2020 tanggal 31 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani Dr. Supriyono dan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala tidak didapatkan kelainan

Telinga terdapat luka robek didaun telinga sebelah kiri bawah, memar dan pendengaran menurun

Kesimpulan:

luka robek didaun telinga sebelah kiri bawah, memar dan pendengaran menurun.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan yang berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Dusun Watu ulo Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kab. Jember Terdakwa memukul saksi korban Jauri;
- Bahwa berawal dari saksi korban yang bertemu dengan Terdakwa yang mana saksi korban mengarahkan lampu senter kepada terdakwa, lalu terdakwa bertanya "kenapa mengarahkan lampu senter kepada saya?" lalu saksi korban malah menantang Terdakwa, hingga membuat Terdakwa kesal dan masuk kedalam dapur untuk mengambil lempengan besi dan dalam posisi berdiri saling berhadapan terdakwa langsung melemparkan lempengan besi tersebut kearah telinga saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka pada bagian telinganya;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul saksi korban karena kesal dengan saksi korban yang menantang Terdakwa berkalahi dan terlebih lagi saat kejadian tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa saksi korban sempat di Visum dan dirawat di Puskemas, akan tetapi saat ini sudah bisa beraktifitas kembali seperti biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta diatas, Majelis Hakim akan melakukan pengkajian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Hermanto yang mana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah memkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dikan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada terdakwa Hermanto sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut Memorie Van Toelicting, sengaja adalah sama dengan Willens en Wetens yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus **menghendaki (Willens) perbuatan itu**, serta harus **menginsafi/ mengerti (Wetens) akan akibat dari perbuatannya**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan terdakwa, di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di Dusun Watu ulo Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kab. Jember Terdakwa memukul saksi korban Jauri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal dari saksi korban yang bertemu dengan Terdakwa yang mana saksi korban mengarahkan lampu senter kepada terdakwa, lalu terdakwa bertanya "kenapa mengarahkan lampu senter kepada saya?" lalu saksi korban malah menantang Terdakwa, hingga membuat Terdakwa kesal dan masuk kedalam dapur untuk mengambil lempengan besi dan dalam posisi berdiri saling berhadapan terdakwa langsung melemparkan lempengan besi tersebut kearah telinga saksi;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa memukul saksi korban karena kesal dengan saksi korban yang menantang Terdakwa berkalah dan terlebih lagi saat kejadian tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban dibawa ke Puskesmas untuk dirawat dan di Visum dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan saat ini saksi korban telah sembuh dan dapat beraktifitas kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka pada bagian telinganya sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/010/0311.48/2020 tanggal 31 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani Dr. Supriyono dan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala tidak didapatkan kelainan

Telinga terdapat luka robek didaun telinga sebelah kiri bawah, memar dan pendengaran menurun

Kesimpulan:

luka robek didaun telinga sebelah kiri bawah, memar dan pendengaran menurun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang menghendaki perbuatannya, dan dalam situasi yang demikian tentunya ia juga mengerti akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut dapat menyakiti diri korban;

Menimbang, bahwa telah pula diperoleh fakta yang lain, akibat perbuatan Terdakwa, korban tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sehari-hari dan harus istirahat sampai dengan lukanya tersebut sembuh, dan saat diperiksa di persidangan luka tersebut saat ini telah sembuh seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dari *visum et repertum* tersebut diatas, diterangkan luka yang diderita oleh korban diakibatkan oleh benda tajam dan dapat disembuhkan dengan pengobatan biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terungkap akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban menderita luka atau setidaknya rasa sakit, sehingga oleh karenanya unsur "**Dengan sengaja melakukan penganiayaan**", telah terpenuhi pula menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim telah memeriksa keadaan Terdakwa dan Terdakwa bukanlah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pemberar, maka Terdakwa harus harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka menyangkut masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) potongan besi timbangan duduk warna hijau yang sudah berkarat dan 1 (satu) buah kaos warna abu-abu milik korban yang terdapat bercak darah, adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam tindak pidana ini, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana yang disebutkan dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui teras terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, majelis memandang pidana yang dijatuahkan kepada Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 9 dari 10 Putusan Pidana Nomor 139/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hermanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa Hermanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potongan besi timbangan duduk warna hijau yang sudah berkarat;
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu milik korban yang terdapat bercak darah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.M.H., dan Alfonsus Nahak, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan anggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djatimurni, Sm.Hk Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Totok Yanuarto, S.H.M.H.

Alfonsus Nahak, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

Sigit Triatmojo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Djatimurni, Sm.Hk.